

BERITA ACARA

Nomor: 653/E/40/2006 (Depdiknas)

Nomor: 421.1/012 (Pemerda)

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN
PUSAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
EKS PROYEK PENDIDIKAN ANAK DINI USIA
(LOAN IBRD 4378-IND) KEPADA BUPATI TANGERANG, PROVINSI BANTEN

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Enam (14-12-2006) bertempat di Jakarta, pihak yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : ACE SURYADI, Ph.D
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional
Alamat : Gedung E lantai 3, Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Jenderal Sudirman Senayan-Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, PIHAK PERTAMA melimpahkan wewenang Pengelolaan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Kabupaten Tangerang sebagaimana terlampir kepada:

2. Nama : H. ISMET ISKANDAR
Jabatan : Bupati Tangerang
Alamat : Komp. Perkantoran Tiga Raksa
Kab. Tangerang, Banten

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerima limpahan wewenang Pengelolaan Pusat PAUD yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pelimpahan wewenang pengelolaan Pusat PAUD ini juga meliputi wewenang dalam:

1. Pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan gizi secara holistik dan integratif pada PAUD.
2. Pemberian layanan konsultasi dan informasi bagi warga masyarakat dan petugas Pusat PAUD di lingkungan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak.
3. Pemasyarakatan dan pelebagaan program PAUD kepada warga masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
4. Pengelolaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar di Pusat PAUD yang terdapat pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

5. Pemberian dukungan untuk keberlangsungan dan pembinaan program PAUD jalur formal dan non formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan PAUD Sejenis) di Pusat PAUD yang terdapat pada Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
6. Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Pusat PAUD.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tidak merubah peruntukan Pusat PAUD khususnya jalur nonformal dan berkewajiban melakukan pengelolaan Pusat PAUD dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada sistem pendidikan nasional. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam pembinaan program Pusat PAUD.

Pelimpahan wewenang pengelolaan Pusat PAUD ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Berita Acara Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pusat PAUD oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

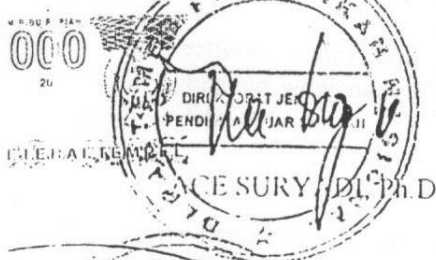
Pertanggungjawaban terhadap kewenangan pengelolaan Pusat PAUD yang telah dilimpahkan, terhitung sejak berita acara pelimpahan wewenang pengelolaan Pusat PAUD berlaku efektif merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pusat PAUD dibuat dengan penuh tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan peningkatan pendidikan secara nasional dan apabila di kemudian hari berita acara ini terdapat suatu kesalahan akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali.

Jakarta, 14 Desember 2006

PIHAK PERTAMA

Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah



PIHAK KEDUA

Bupati Tangerang



SAKSI PERTAMA
Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. Dodi Nandika, MS.

SAKSI KEDUA

Kepala BPPK Kabupaten Tangerang



HELI NANG SUDIANA A.Md.S.P